

**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. H. MOH. TOHIRIN**, lahir di Grobogan/21 April 1957, laki-laki, Islam, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lawu No. 16 RT. 002 RW 18, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, alamat email [tohirinmuhammadsatu@gmail.com](mailto:tohirinmuhammadsatu@gmail.com), pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**BUPATI GROBOGAN**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 6, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Fachrudin, S.H., Wahyu Susetijono, S.H., M.M., Riadqa Priambodo, S.H., Fitriana Mei Rahmawati, S.H., dan Wisnu Adi Purwoko, S.H., para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Grobogan, beralamat di Jl. Gatot Subronto No. 6, Purwodadi, Grobogan, alamat email [hukumgrobogan@gmail.com](mailto:hukumgrobogan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/22/2025 tanggal 22 April 2025, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 April 2025 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2025/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa obyek gugatan perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan ini meliputi 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu:

- I. Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan sengaja tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 Nopember 2009 yang merugikan Penggugat; dan
- II. Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah sewenang-wenang dalam menindak lanjuti rekomendasi BPK RI memerintah Penggugat mengembalikan iuran listrik sebesar Rp 83.727.175,00 kepada pedagang pasar umum Godong tanggal 5 Desember 2012 menyalahi Laporan Hasil Pemeriksaan Pendapatan Pajak, Retribusi, Lain-lain PAD yang sah pada Kabupaten Grobogan tahun 2011 dan 2012 Nomor : 446/LHP/XVIII.SMG/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang merugikan Penggugat.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 2 (dua) peristiwa hukum sebagaimana diuraikan pada angka I dan angka II di atas adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah ;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 ;
  - i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan ;
  - j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 ;
  - k. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendapatan Pajak, Retribusi, Lain-lain PAD yang sah pada Kabupaten Grobogan tahun 2011 dan 2012 (sd.September) Nomor : 446/LHP/XVIII.SMG/12/2012 tanggal 13 – 12 – 2012 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada TERGUGAT ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 24 ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah; ayat (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 1 point 3 yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; selanjutnya pada point 8 Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam Pasal 14 ayat (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah ; ayat (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; ayat (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; ayat (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas; ayat (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah ;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 dalam Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Perangkat Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan. 4. Bupati adalah Bupati Grobogan. 7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Dinas Bina Marga; 8. Dinas Pengairan; 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ;
7. Bahwa pada waktu peristiwa pasar umum Gubug terbakar tanggal 15 Nopember 2009 Bupati Grobogan dijabat sdr Bambang Pudjiono, S.H. sedangkan Penggugat menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Grobogan sebagai pembantu Tergugat sampai bulan Maret 2012 ;

8. Bahwa terkait dengan terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 Nopember 2009 Satlak Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 39/Satlak PBP/XI/2009 tentang Bencana Kebakaran di Pasar Gubug, Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan (Bukti P.2) yang dijadikan rujukan Tergugat menyatakan DARURAT BENCANA pasar Gubug dengan menerbitkan SURAT PERNYATAAN Bupati Grobogan Nomor : 360/4643/VII tanggal 17 Nopember 2009 (Bukti P. 3) ;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 1 point 10. Pada prinsipnya kepala daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai ;
11. Bahwa dalam rapat koordinasi darurat tanggal 15 Nopember 2009 pukul 21.45 WIB yang dihadiri Muspida, Ketua SATLAK PBP, Kepala Dinas Perindagtamben, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabag Hukum, dan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Tergugat memerintah Penggugat untuk segera melakukan kegiatan tanggap darurat meliputi rehab rumah dinas pegawai untuk dimanfaatkan sebagai kantor pasar Gubug darurat, membersihkan puing pasar gubug yang terbakar, berkoordinasi dengan Polres/Polsek Gubug/Koramil Gubug/Kades Gubug mengamankan lokasi kebakaran, mengatur pedagang persiapan menempati pasar darurat, memindahkan

pasar kambing, membangun TPS dan menyiapkan acara kunjungan Menteri Perdagangan anggarannya disediakan TERGUGAT dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2009 ;

12. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan anggaran kegiatan tanggap darurat dengan surat tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 511.2/973/XI/2009 perihal permohonan biaya kegiatan non fisik darurat pasar Gubug sebesar Rp65.781.500,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat (Bukti P. 4) ;
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 Tergugat memeriksa hasil kegiatan tanggap darurat yang sudah diselesaikan Penggugat, Tergugat memberi petunjuk bahwa oleh karena proses pencairan biaya tanggap darurat dari Belanja Tidak Terduga APBD tahun 2009 belum selesai dikerjakan oleh Kepala DPPKAD, maka dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan dengan penyedia barang dan jasa yang sudah bekerjasama mendukung kegiatan tanggap darurat Dinas Perindagtamben, Tergugat mengizinkan Penggugat menggunakan penerimaan iuran listrik dari pedagang pasar Godong yang belum disetorkan ke kas daerah dan mengupayakan dana talangan secara pribadi yang akhirnya terhimpun sebesar Rp65.601.500,00 kemudian langsung digunakan untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa ;
14. Bahwa ternyata sampai tanggal 30 Desember 2009 Tergugat tidak memenuhi tanggungjawabnya menyediakan dana/anggaran darurat dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimohon Kepala Dinas Perindagtamben tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 511.2/973 /XI / 2009;
15. Bahwa untuk mengganti dana talangan Rp 65.601.500,00 maka Kepala Dinas Perindagtamben kemudian mengirim surat Nomor : 974/46/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 perihal : Mohon penggantian biaya kegiatan non fisik tanggap darurat bencana pasar Gubug sebesar Rp65.601.500,00 kepada Tergugat, yang sudah dilampiri kwitansi belanja alat, belanja bahan bangunan, pengadaan konsumsi rapat-rapat, sewa tenda, tanda terima pemberian honorarium aparat keamanan, dan lain-lain (Bukti P. 5) ;
16. Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat Kepala Dinas Perindagtamben tanggal 5 Januari 2010 Nomor : 974/46/I/2010 , maka Kepala Dinas Perindagtamben kemudian menegaskan permohonan kepada

Tergugat dengan surat tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 511.2/216/III/2010 (Bukti P. 6) dan surat tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 511.2/794/VIII/2010 (Bukti P. 7), Tergugat mengabaikannya tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

17. Bahwa setelah Penggugat pensiun dari pegawai negeri sipil, tidak pernah berhenti mendesak Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran/penggantian biaya tanggap darurat pasar Gubug tahun 2009 Rp65.601.500,00 dengan surat tanggal 13 Maret 2021 Nomor : 02.a/Keu/Psr/Gbg/III/2021 (Bukti P. 8), surat tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 17/Des/2021 (Bukti P. 9), surat tanggal 11 Januari 2022 Nomor : 01/Jan/2022 (Bukti P.10) , surat tanggal 25 April 2022 Nomor : 02/April/2022 (Bukti P.11), tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;
18. Bahwa Penggugat tetap berupaya mengingatkan Tergugat dengan surat tanggal 27 Mei 2024 Nomor : 001.2705/V/2024 ( Bukti P. 12 ) pada intinya memohon kepada Tergugat menerbitkan keputusan sebagai dasar pengembalian / penggantian Rp 65.601.500,00 untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya diterimakan kepada Penggugat, Tergugat memberikan surat jawaban tanggal 10 Juni 2024 Nomor : B/900/179/BPPKAD/2024 hal Jawaban atas surat sdr Thohirin Nomor : 001.2705/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 (Bukti P. 13) yang intinya menolak pengembalian/penggantian biaya melalui mekanisme APBD karena belum menemukan ketentuan yang mengaturnya ;
19. Bahwa Penggugat kemudian memberikan tanggapan atas surat Tergugat tanggal 10 Juni 2024 Nomor : B/900/179/BPPKAD/2024 dengan surat tanggal 12 Juni 2024 Nomor : 002.06/VI/2024 (Bukti P. 14) intinya mengingatkan bahwa pada saat peristiwa terbakarnya pasar Gubug tanggal 15-11-2009 sudah tersedia Belanja Tidak Terduga APBD tahun 2009 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2009 (Bukti P.15) ;
20. Bahwa Penggugat kemudian berkirim surat tanggal 14 Juli 2024 Nomor : 01.07/VII/Psr.Gubug.2009/2024 (Bukti P.16) yang intinya membantu menyegarkan ingtan fakta hukum terkait darurat bencana pasar Gubug

tahun 2009 disusul dengan surat Penggugat tanggal 9 Desember 2024 Nomor : 001.09.12/XII/Gbg/2024 (Bukti P.17) intinya memohon Tergugat menerbitkan keputusan untuk memenuhi biaya tanggap darurat pasar Gubug Rp 65.601.500,00, surat tanggal 19 Desember 2024 Nomor : 002.19.12/XII/Psr.Gbg/XII/2024 (Bukti P. 18) dan surat tanggal 20 Januari 2025 Nomor : 001.20.01/I/Psr Gbg/2025 (Bukti P. 19), surat tanggal 13 Januari 2025 Nomor : 002.13.01/I/2025 (Bukti P. 20) semuanya tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat ;

21. Bahwa dalam bulan Agustus s/d. September 2012 iuran listrik yang dipungut dari pedagang pasar umum Godong sejak bulan Mei 2009 s/d September 2012 diperiksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, sehingga iuran listrik yang dipinjam/digunakan sebagai talangan biaya tanggap darurat pasar Gubug tahun 2009 harus dikembalikan Penggugat sehingga jumlah Rp 83.727.175,00 terpenuhi, saat itu Penggugat sudah dimutasi dari Kepala Dinas Perindagtamben pada jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ;
22. Bahwa pungutan iuran listrik di pasar Godong dilakukan Tergugat Cq Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Januari 2008 tanpa dasar hukum, dalih Tergugat memungut iuran listrik sehubungan pedagang di pasar Godong diberi fasilitas istimewa berupa kwh meter listrik di kios dan los yang disewa pedagang digantolkan pada kwh meter listrik kantor pasar Godong, sehingga pembayaran rekening listrik ditanggung APBD ;
23. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan tindakan Tergugat kemudian mengajukan usul kepada Tergugat supaya kwh meter listrik kios dan los diputus dari kwh meter listrik kantor pasar Godong supaya APBD tidak terbebani membayar rekening listrik yang dipakai pedagang sebab berpotensi merugikan keuangan daerah ;
24. Bahwa usul Penggugat kemudian dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 25 Maret 2009, disepakati kwh meter listrik kios dan los diputus dari kwh meter listrik kantor pasar Godong, kesepakatan tersebut ditindak lanjuti Kepala DPPKAD berkirim surat kepada Sekretaris Daerah tanggal 27 Maret 2009 Nomor : 900/123/IV/2009 (Bukti P. 21) tetapi Tergugat tidak setuju/tidak memberi petunjuk apapun kepada Kepala

- DPPKAD, kemudian Penggugat menghadap Tergugat dan diperintah untuk melakukan pertemuan dengan Kepala UPTD Pasar Godong dan Pengurus Paguyuban pedagang pasar Godong ;
25. Bahwa Penggugat kemudian rapat koordinasi di kantor UPTD Pasar Godong dihadiri pengurus paguyuban pedagang dan perwakilan pedagang, Penggugat memberitahu akan melakukan pemutusan kwh meter kios dan los dari kwh meter kantor pasar Godong dan menganjurkan kepada pedagang agar secepatnya mengajukan permohonan penyambungan listrik kios dan los sebagai pelanggan kepada PLN ;
  26. Bahwa rencana Penggugat ditolak pengurus paguyuban pedagang dengan alasan belum memiliki dana dan tetap mohon melanjutkan membayar iuran bulanan sesuai penggunaan daya listrik agar ruang kios dan los dalam pasar Godong tidak gelap ;
  27. Bahwa atas permohonan paguyuban pedagang pasar Godong tersebut Penggugat melapor kepada Tergugat dengan surat tanggal 31 Maret 2009 Nomor : 900/142/III/2009 (Bukti P. 22) yang intinya jika Tergugat menyetujui permohonan paguyuban pedagang pasar Godong, Penggugat mohon diberi kode rekening penerimaan kerugian keuangan daerah sebagai sarana penyetoran iuran listrik ke kas daerah, Tergugat tidak memberikan jawaban / petunjuk apapun kepada Penggugat ;
  28. Bahwa untuk mencegah tindakan pedagang menambah instalasi listrik yang tidak standar dan menertibkan penerimaan iuran listrik dari pedagang maka Penggugat memberi petunjuk kepada Kepala UPTD Pasar Godong dengan surat tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 900 / 641/X/2009 (Bukti P. 23) ;
  29. Bahwa terkait adanya pemeriksaan BPK RI terhadap Pendapatan Pajak, Retribusi dan Lain-Lain PAD yang sah pada Kabupaten Grobogan tahun 2011 dan 2012 (sd September) dalam bulan Agustus – September 2012, pada tanggal 29 September 2012 Tergugat memanggil Penggugat dan sdr Drs Muryanto, MM Kepala Dinas Perindagtamben yang baru, membahas rekomendasi BPK kepada Bupati Grobogan yang dimuat dalam Manajemen Letter BPK tanggal 28 September 2012 yang berbunyi agar *memerintahkan Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan mencabut SK Kepala*

*Dinas Perindagtamben No 900/641/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan mengembalikan iuran listrik pasar Godong kepada pedagang yang berhak ;*

30. Bahwa oleh karena iuran listrik pasar Godong ada yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp32.089.840,00 dan ada Rp51.637.335,00 yang digunakan langsung untuk kegiatan mendesak Dinas Perindagtamben Penggugat memberi saran agar Rp32.089.840,00 dikembalikan kepada Dinas Perindagtamben dan Rp51.637.335,00 diganti dari APBD sehingga rekomendasi BPK bisa ditindak lanjuti sesuai prosedur/mechanisme APBD, tetapi Tergugat tidak sependapat, Tergugat kemudian memutuskan perintah kepada Penggugat yang sudah tidak lagi sebagai Kepala Dinas Perindagtamben supaya mengupayakan uang diluar mekanisme APBD sebesar Rp83.727.175,00 untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK dan dijanjikan akan diganti dari APBD ;
31. Bahwa bersamaan perintah tersebut Tergugat juga perintah kepada Sdr Drs Muryanto, MM untuk bersama-sama Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD berkonsultasi ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah , dilaksanakan tanggal 13 Desember 2012 dan mendapatkan petunjuk dari BPK bahwa Rp32.089.840,00 bisa dikembalikan kepada Dinas Perindagtamben dengan alasan kelebihan pendapatan, tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan petunjuk BPK yang dituangkan ke dalam Berita Acara tanggal 13-12-2012 (Bukti P. 24) ;
32. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak konsisten dalam menindak lanjuti Manajemen Letter BPK tanggal 28 September 2012 dan Berita Acara tanggal 13-12-2012, merugikan Penggugat sebesar Rp83.727.175,00 yaitu uang pribadi Penggugat yang diperintahkan Tergugat sebagai talangan untuk dikembalikan kepada pedagang pasar Godong tanggal 5-7 Desember 2012 (Bukti P. 25), (Bukti P. 26), (Bukti P.27) dan (Bukti P.28) yang didasarkan Manajemen Letter BPK tanggal 28-9-2012 ternyata menyalahi LHP BPK Nomor : 446/LHP/XVIII.SMG/12/2012 tanggal 13-12-2012.
33. Bahwa pengembalian Rp83.727.175,00 kepada 171 orang pedagang pasar Godong diverifikasi dan dilaporkan Inspektur Kabupaten Grobogan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah dengan surat tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 700/404/Sek/2012 perihal Pengembalian Uang Listrik Pasar Umum Godong tahun 2009 s/d Tahun 2012 (Bukti P. 29) ;

34. Bahwa Penggugat kemudian berkirim surat tanggal 8 Maret 2025 Nomor : 001.08.3/Keu/III/2025 (Bukti P.30), surat tanggal 13 Maret 2025 Nomor : 001.13.3/III/lhp.446.2012/2025 (Bukti P.31) dan surat tanggal 15 Maret 2025 Nomor : 001.15.3/III/2025 (Bukti P.32) intinya memohon kepada Tergugat menyelesaikan biaya darurat pasar Gubug tahun 2009 Rp65.601.500,00 dan pemulihan kerugian Penggugat pegembalian iuran listrik Rp83.727,175,00, namun tidak ditanggapi Tergugat sampai gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi ;
35. Bahwa jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Grobogan yang berganti-ganti pemangkunya mengikuti pola mekanisme 5 tahunan melalui pemilihan menurut hukum administrasi publik bahwa terjadinya pergantian pemangku jabatan Bupati Grobogan tidak memutuskan keberlanjutan fungsi jabatan Bupati Grobogan yang bersifat tetap, dengan mendasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk memulihkan seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp149.328.675,00 (Rp65.601.500,00 + Rp83.727.175,00) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 ;
36. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah berkonsultasi kepada Tergugat, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, memohon audiensi kepada Tergugat dan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, juga telah melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirim surat namun Tergugat selalu “diam” bahkan tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawabnya memulihkan kerugian Penggugat ;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat memulihkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.328.675,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
  4. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan pemulihan kerugian kepada Penggugat sebesar 1% (satu perseratus) sebulan dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat menghadap kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan perbaikannya tanggal 15 Mei 2025 yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2025 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2025, Penggugat mengajukan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” terhadap Bupati Grobogan di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN.Pwd.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, obyek gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat meliputi 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu:
  - a. bahwa Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 November 2009 merugikan Penggugat sebesar Rp65.601.500,- (enam puluh lima juta enam ratus satu lima ratus rupiah); dan
  - b. Tergugat telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang pada tanggal 5-12-2012 memerintah Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dan sah mengembalikan iuran Listrik hasil pungutan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2012 sejumlah Rp83.727.175,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pedagang pasar Godong sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp83.727.175,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Bahwa dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) berbunyi :

*Pasal 17*

*(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

*(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. larangan melampaui Wewenang;*
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- c. larangan bertindak sewenang-wenang*

*Pasal 18*

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
  - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*
- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
  - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

#### *Pasal 20*

- (1) *Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.*
- (2) *Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- a. tidak terdapat kesalahan;*
  - b. terdapat kesalahan administratif; atau*
  - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.*
- (3) *Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan*

*administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.*
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.*
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.*

#### *Pasal 21*

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.*

*(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.*

4. Di dalam Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), huruf b berbunyi:

*“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;”*

5. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa:

*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

6. bahwa dikarenakan dalam gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” Penggugat, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan uraian diatas **“Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo”** dan **gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.G/2025/PN.Pwd, Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.
8. Bahwa perbaikan gugatan mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

9. Bahwa berdasarkan uraian angka 7 dan angka 8 di atas, Tergugat merasa *keberatan* dengan perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat mengemukakan/mendalihkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah dan mengakibatkan perubahan posita dalam gugatan, sehingga **gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan aturan perubahannya selanjutnya disebut UU Peraturan, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Peratun, KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut Undang-Undang ini : a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata .
3. Bahwa Surat Pernyataan Bupati Grobogan tanggal 17-11-2009 Nomor: 360/4643/VII adalah pemenuhan kewajiban hukum Tergugat melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat: UU PB) menetapkan status "DARURAT BENCANA" pasar Gubug yang terbakar tanggal 15-11-2009 dan memerintah kepada Satlak PBP dan SKPD terkait agar segera merencanakan program dan pelaksanaan pemulihan fungsi melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, upaya bantuan pemenuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan upaya pelayanan kemanusiaan lainnya .
4. Bahwa Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Grobogan yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana bertugas

mengkoordinasikan terselenggaranya kegiatan fisik dan non fisik dalam keadaan darurat bencana ;

5. Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Grobogan yang memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait dengan tugas dan kewajibannya mengelola dan melaksanakan urusan pasar daerah berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan, dalam tahapan tanggap darurat bencana pasar Gubug mendapatkan tugas dari Tergugat melaksanakan perencanaan pembangunan pasar darurat (RAB/Gambar/Analisis) dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat (non fisik) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Bupati Grobogan tanggal 17-11-2009 Nomor : 360/4643/VII.
6. Bahwa untuk melaksanakan tanggap darurat tersebut Bupati Grobogan (Tergugat) memang sudah menyediakan anggaran penanggulangan bencana melalui belanja tidak terduga (BTT) dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan tahun 2009 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sebagian sudah dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan pasar darurat sebesar Rp1.459.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang pelaksanaannya "DILELANGKAN KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA YANG BERKANTOR DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN". Tindakan Tergugat melelangkan pembangunan pasar darurat masuk ke dalam ranah hukum perdata.
7. Demikian pula pelaksanaan kegiatan non fisik yang diperintahkan Tergugat kepada Penggugat dalam rapat koordinasi tanggal 15-11-2009 pukul 21.45 WIB di Pendopo Kecamatan Gubug meliputi: pembersihan lokasi kebakaran, penyiapan kantor pasar darurat, pembuatan tempat penampungan sampah sementara, pemindahan pasar kambing, pengerahan anggota Polisi/Hansip untuk pengamanan lokasi kebakaran, pengaturan penempatan pedagang pada pasar darurat dan penyiapan lokasi untuk menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Gubernur

Jawa Tengah, melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan alat, bahan, konsumsi, sewa tenda/kursi/meja yang menyerap biaya sebesar Rp65.601.500,- (enam puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah) melalui mekanisme transaksi sederhana/pembelian langsung adalah perbuatan dalam ranah hukum perdata.

8. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a) dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perbaikan gugatan terletak pada perbedaan penggunaan frasa, semula “sengaja tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana” menjadi “telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana” kami maksudkan untuk menempatkan secara proporsional dimana Tergugat adalah atasan langsung Penggugat saat peristiwa kebakaran pasar Gubug terjadi tanggal 15-11-2009, kami beranggapan Tergugat telah gagal berhati-hati dan tidak menyadari resiko tindakannya, sementara itu “sengaja” berarti ada niat atau keinginan untuk melakukan tindakan dan mengakibatkan akibat tertentu yang disengaja. Sehingga perubahan penggunaan frasa “telah lalai” lebih sesuai dengan gugatan ini sedangkan “sengaja” bisa berimplikasi pada tindakan pidana yang diduga bisa memenuhi unsur ada perintah melakukan, tidak melakukan atau membiarkan tidak disediakannya biaya yang dibutuhkan Penggugat .
10. Sedangkan menambah frasa “menyalahgunakan jabatan” sebetulnya bermakna tindakan penyalahgunaan wewenang antara lain bisa berupa bertindak sewenang-wenang. sehingga perbaikan Gugatan yang dilakukan tidak mengubah substansi Gugatan .
11. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv Penggugat memiliki hak untuk mengubah Gugatan sepanjang diajukan Penggugat sebelum Tergugat

mengajukan jawaban dan hal ini tidak menyalahi mekanisme beracara, dan oleh karena itu pendapat/permintaan Tergugat Gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) harus ditolak.

Berdasarkan uraian kami di atas maka eksepsi Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 3 surat jawaban Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan mendasarkan Konsideran dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang pada intinya Tergugat menyatakan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), harus ditolak.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Grobogan pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat adalah bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara absolut karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dibangun berdasarkan kerangka berpikir bahwa obyek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp149.328.675,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian perbuatan sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 November 2009 merugikan Penggugat sebesar Rp65.601.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus satu lima ratus rupiah).
- b. Tergugat telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang pada tanggal 5-12-2012 memerintah Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dan sah mengembalikan iuran Listrik hasil pungutan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2012 sejumlah Rp83.727.175,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pedagang pasar Godong sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp83.727.175,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut didasarkan pada *legal reasoning* sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) untuk memastikan apakah dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah hal yang sama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang di maksud dengan tindakan (administrasi) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Bupati Grobogan, hal mana telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban

sekaliigus eksepsinya mengakui Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian maka baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya dalam persidangan adalah peradilan tata usahaan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, **Subronto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.** dan **Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025, dengan dihadiri oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan dan Pemberitahuan	Rp20.000,00
4. Panggilan dan Pemberitahuan	Rp40.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

